



## WALIKOTA BATAM

---

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 38 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBATASAN PEMASUKAN UNGGAS DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN FLU BURUNG DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat, konsumen, pelaku usaha peternakan unggas dan untuk melaksanakan amanat Perda Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009, maka perlu dibuat Perubahan Kedua Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pembatasan Pemasukan Unggas dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Flu Burung di Kota Batam agar dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, selanjutnya dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pembatasan Pemasukan Unggas dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Flu Burung di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51).
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);



- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/KPTS/PD.620/2/2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) pada Beberapa Propinsi di Indonesia.
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 45/Kpts/PD.610/F/06.06 tanggal 7 Juni 2006 tentang Prosedur Operasional Standar Pengendalian Penyakit Avian Influenza di Indonesia.
  4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/93/SJ Tanggal 18 Januari 2007 tentang Penanganan Flu Burung.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBatasan PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN FLU BURUNG DI KOTA BATAM.

#### Pasal I

Merubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan dan Pembatasan Pemasukan Unggas dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Flu Burung di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 34 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 angka 2 dan 3 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 4

2. Unggas Dewasa (Pedaging, Petelur Afkir, Unggas Bibit Afkir, Ayam Buras, Jenis Unggas Lainnya)

Unggas dewasa untuk kepentingan komersial, produksi daging, telur maupun untuk kepentingan hewan kesayangan (peliharaan) tidak diperbolehkan dibawa dari daerah tertular flu burung ke Kota Batam untuk sementara waktu sampai dengan wilayah tersebut dinyatakan bebas penyakit flu burung oleh instansi yang berwenang".

3. Burung peliharaan (kesayangan)

Pengecualian terhadap jenis unggas dewasa lainnya pada angka 2 adalah burung peliharaan (kesayangan) dan burung-burung untuk tujuan lomba / kontes burung, dapat dimasukkan ke Kota Batam dengan mengajukan rekomendasi pemasukan dari Dinas yang Melaksanakan Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA BATAM

  
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 30 Desember 2011

Sekretaris Daerah Kota Batam

  
AGUSSAHIMAN, SH

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2011 NOMOR 195

